

35.	BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN	BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN	Diubah menjadi BAB III sesuai usulan sistematika DIM Pemerintah
36.	Bagian Kesatu Pembukaan dan Penutupan	Bagian Kedua Persyaratan Pembukaan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi	Diubah menjadi bagian kedua dari BAB II tentang Penyelenggara Pendidikan Kedokteran sesuai usulan sistematika DIM Pemerintah
37.	Pasal 5 (1) Perguruan Tinggi yang memenuhi persyaratan dapat membuka fakultas kedokteran.	Pasal 5 (1) Perguruan tinggi yang membuka program studi kedokteran dan/atau kedokteran gigi harus membentuk fakultas kedokteran dan/atau kedokteran gigi.	
38.	(2) Selain membentuk fakultas kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perguruan Tinggi juga dapat membentuk fakultas kedokteran yang menyelenggarakan ilmu-ilmu kesehatan lainnya.	Dipindahkan tempatnya menjadi pasal tersendiri pada Pasal 5A DIM Pemerintah dengan perbaikan rumusan.	
39.	(3) Persyaratan pembukaan fakultas kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyediakan:	(2) Fakultas kedokteran dan/atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:	Ayat (3) usulan DPR diubah menjadi ayat (2) DIM Pemerintah
40.	a. tenaga pendidik yang tersertifikasi;	a. tenaga pendidik yang tersertifikasi dan tenaga kependidikan;  Penjelasan Setiap Fakultas kedokteran harus memiliki tenaga pendidik yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan kedokteran (medical education).	Penambahan substansi "tenaga kependidikan"
41.	b. gedung untuk penyelenggaraan pendidikan;	Tetap	Tetap
42.	c. laboratorium biomedik, keterampilan Klinis, dan kesehatan masyarakat; dan	c. laboratorium biomedik, laboratorium keterampilan klinis, dan laboratorium kesehatan masyarakat; dan	Perbaikan redaksional
43.	d. rumah Sakit Pendidikan	d. memiliki atau bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan.	Penyelenggara pendidikan kedokteran tidak harus memiliki rumah sakit pendidikan
44.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pembukaan fakultas kedokteran diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.	Perbaikan rumusan
		Pasal 5A Selain membentuk program studi kedokteran dan/atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), fakultas dapat membentuk program studi lain yang serumpun.	Pindahan dari DIM 39

		Bagian Ketiga Perizinan	Penambahan substansi baru
		Pasal 5B (1) Pembukaan fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin Menteri.	Penambahan substansi baru
		(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara pendidikan kedokteran mengajukan permohonan pembukaan fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi ke Menteri disertai dengan surat rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.	Penambahan substansi baru
		Bagian Keempat Misi Publik Penyelenggara Pendidikan Kedokteran (Fungsi Sosial Penyelenggara Pendidikan Kedokteran)	Diubah menjadi bagian keempat dari BAB II tentang Penyelenggara Pendidikan Kedokteran sesuai usulan sistematika DIM Pemerintah
		Pasal 5C Penyelenggara pendidikan kedokteran wajib bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setempat.  Penjelasan Yang dimaksud dalam ketentuan ini penyelenggara pendidikan kedokteran wajib memiliki misi dan visi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di lingkungannya berada.	Tambahan rumusan baru untuk memberikan penekanan bagi setiap penyelenggara pendidikan kedokteran agar memiliki komitmen untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat melakukan pembangunan kesehatan di wilayahnya.
		Pasal 5D Setiap penyelenggara pendidikan kedokteran wajib memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan kedokteran bagi calon peserta didik yang akan mengabdikan diri di daerah sesuai dengan program pemerintah tentang prioritas penempatan dokter dan dokter gigi.  Penjelasan Pemberian kesempatan bertujuan untuk memberikan peluang lebih besar (kuota) bagi putra daerah yang akan mengabdikan diri dalam pembangunan kesehatan di daerah asal (afirmatif), dengan tetap mengikuti proses seleksi.	Komitmen penyelenggara pendidikan kedokteran juga untuk berkontribusi dalam pembangunan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan terluar.
		Bagian Kelima Penutupan Program Studi	Penambahan bagian baru sesuai dengan usul sistematika DIM Pemerintah

45.	Pasal 6 (1) Fakultas Kedokteran yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus ditutup.	Pasal 6 (1) Penyelenggara pendidikan kedokteran yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau proses penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus ditutup.	Perbaikan rumusan
46.	(2) Ketentuan mengenai penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Dihapus karena sudah terakomodir dalam Pasal 6A usulan Pemerintah	
		Pasal 6A Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan dan penutupan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5B dan Pasal 6 diatur oleh Menteri.	Penambahan substansi baru
47.	Bagian Kedua Sumber Daya Manusia	Bagian Ketujuh Sumber Daya Manusia	Diubah menjadi bagian ketujuh dari BAB II tentang Penyelenggara Pendidikan Kedokteran sesuai usulan sistematika DIM Pemerintah.
48.	Paragraf 1 Calon Mahasiswa Kedokteran	Bagian Keempat Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Kedokteran dan Residen	Diubah menjadi bagian keempat dari BAB III tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran sesuai usulan sistematika DIM Pemerintah.
49.	Pasal 7 (1) Calon Mahasiswa Kedokteran harus lulus seleksi penerimaan dan tes psikometri.	Pasal 7 (1) Calon Mahasiswa Kedokteran harus lulus seleksi penerimaan.  Penjelasan ayat (1) Yang dimaksud dengan seleksi penerimaan dalam ketentuan ini meliputi uji kognitif, tes bakat, dan kepribadian.	Perbaikan rumusan
50.	(2) Seleksi penerimaan calon mahasiswa kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin adanya kesempatan bagi calon mahasiswa kedokteran dari daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya, kesetaraan gender, dan masyarakat berpenghasilan rendah.	(2) Seleksi penerimaan calon mahasiswa kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin adanya kesempatan bagi calon mahasiswa kedokteran dari daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya, kesetaraan gender, dan masyarakat berpenghasilan rendah.	Perbaikan rumusan
51.	(3) Seleksi penerimaan mahasiswa kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui jalur khusus.	(3) Seleksi penerimaan mahasiswa kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui jalur khusus.	Perbaikan rumusan
52.	(4) Seleksi penerimaan calon mahasiswa kedokteran melalui jalur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk menjamin penyebaran lulusan yang merata diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik	(4) Seleksi penerimaan calon mahasiswa kedokteran melalui jalur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan beasiswa dan ikatan dinas yang ditujukan untuk menjamin penyebaran lulusan yang merata diseluruh	Perbaikan rumusan karena penerimaan jalur khusus tidak menjamin penyebaran kecuali melalui program beasiswa atau ikatan dinas.

	Indonesia.	wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
		(5) ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur oleh Menteri.	Penambahan substansi baru
		Pasal 7A Jumlah mahasiswa yang diterima harus sesuai dengan kapasitas yang dihitung berdasarkan jumlah dosen dan dosen klinik, jumlah dan variasi pasien, dan sarana dan prasarana pendidikan, dan pelayanan kesehatan komunitas.	Penambahan substansi baru Ketentuan ini untuk mencegah penerimaan mahasiswa melebihi kapasitas yang ditujukan hanya untuk kepentingan finansial penyelenggara pendidikan kedokteran
		Pasal 7B Ketentuan lebih lanjut mengenai kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A diatur oleh Menteri.	Penambahan substansi baru
		Pasal 7C (1) Peserta PPDS atau PPDGS yang selanjutnya disebut residen merupakan dokter atau dokter gigi peserta pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi lanjutan atau spesialisasi yang telah:	Penambahan substansi baru Ketentuan dalam pasal ini diperlukan oleh karena perbedaan persyaratan dan tata cara dibandingkan dengan penerimaan mahasiswa
		a. memiliki surat tanda registrasi; dan	Penambahan substansi baru
		b. lulus seleksi	Penambahan substansi baru
		(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip afirmatif dan kuota bagi peserta PPDS atau PPDGS asal daerah.	Penambahan substansi baru Sesuai dengan komitmen untuk pemerataan kesempatan belajar dan pemerataan pelayanan kesehatan
		Pasal 7D (1) Setiap calon residen harus lulus seleksi calon penerimaan residen.	Penambahan substansi baru
		(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan adanya syarat pengalaman pelayanan klinis paling sedikit 1 (satu) tahun. Penjelasan: Jangka waktu 1 (satu) tahun hanya digunakan untuk memberi pelayanan kesehatan diluar proses administrasi.	Penambahan substansi baru Syarat pengalaman klinis diperlukan untuk memasuki dunia pendidikan spesialisasi
		(3) Calon residen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diutamakan yang pengalamannya dilaksanakan di puskesmas daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan terluar.	Penambahan substansi baru Ketentuan ini mendukung komitmen pemerataan pelayanan kesehatan, khususnya di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan

			terluar.
53.	Pasal 8 (1) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa kedokteran.	Pasal 8 (1) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa Kedokteran dengan memperhatikan kuota yang ditetapkan oleh Menteri.  Penjelasan ayat (1) Penetapan kuota bagi warga negara asing bertujuan untuk memperbesar peluang bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengikuti pendidikan kedokteran serta dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan dokter.	Perbaikan rumusan Meningat kepentingan kebutuhan nasional, maka WNA harus diberi kuota maksimum, dan tidak menerima fasilitas subsidi dari pemerintah
		(2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar penuh dan tidak dapat menerima subsidi pendidikan kedokteran dari pemerintah Indonesia.	Penambahan substansi baru
54.	(2) Warga negara asing yang menjadi mahasiswa kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh fakultas kedokteran.	(3) Warga negara asing yang menjadi mahasiswa kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan kedokteran.	Perbaikan rumusan
55.	Pasal 9 Ketentuan lebih lanjut mengenai calon mahasiswa kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.	Perbaikan rumusan dengan mengubah menjadi ayat (4)
56.	Paragraf 2 Mahasiswa Kedokteran	Bagian Kelima Mahasiswa Kedokteran Dan Residen	Diubah menjadi bagian kelima dari BAB III tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai usulan sistematika DIM Pemerintah.
57.	Pasal 10 Mahasiswa Kedokteran terdiri atas:	Dihapus karena penjenjangan pendidikan sudah terakomodir dalam usulan pemerintah mengenai pendidikan kedokteran pada DIM No. 119-122	
58.	a. mahasiswa kedokteran jenjang pendidikan akademis;	Konkordan dengan DIM No. 57	
59.	b. mahasiswa kedokteran jenjang pendidikan profesi; dan	Konkordan dengan DIM No. 57	
60.	c. mahasiswa kedokteran jenjang pendidikan profesi lanjutan atau spesialis.	Konkordan dengan DIM No. 57	
61.	Paragraf 3 Hak dan Kewajiban Mahasiswa	Paragraf 1 Hak dan Kewajiban Mahasiswa	Diubah menjadi paragraf 1 bagian kelima tentang Mahasiswa Kedokteran Dan Residen sesuai usul sistematika DIM Pemerintah
62.	Pasal 11	Tetap	Tetap

	(1) Setiap mahasiswa kedokteran berhak:		
63.	a. memperoleh perlindungan hukum dalam mengikuti proses belajar mengajar baik di fakultas kedokteran maupun di Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	a. memperoleh perlindungan hukum pada saat mengikuti kegiatan akademik profesional kedokteran baik penyelenggara pendidikan, rumah sakit pendidikan maupun di jejaring fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Perbaikan rumusan
64.	b. memperoleh insentif di Rumah Sakit Pendidikan bagi Mahasiswa Kedokteran jenjang pendidikan profesi lanjutan atau spesialis.	Dihapus karena pengaturan hanya ditujukan untuk mahasiswa kedokteran. Sejalan dengan ketentuan umum, mahasiswa kedokteran merupakan peserta didik pada pendidikan kedokteran tahap I dan tahap II bukan lanjutan (spesialisasi).	
		b. memperoleh hak cuti akademik dan jam pendidikan klinis yang tidak melebihi 48 jam dalam seminggu	Penambahan substansi
		c. memperoleh asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, dan asuransi tanggung gugat dari penyelenggara pendidikan kedokteran; dan	Penambahan substansi
		d. tidak mendapatkan kekerasan fisik dan psikologis selama mengikuti pendidikan kedokteran.	Penambahan substansi
65.	(2) Setiap Mahasiswa Kedokteran berkewajiban:	Tetap	Tetap
66.	a. aktif mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan metode pembelajaran; dan	Tetap	Tetap
67.	b. mengikuti seluruh rangkaian Pendidikan Kedokteran.	Tetap	Tetap
		c. menjaga etika profesi dan etika rumah sakit serta disiplin praktik kedokteran;	Penambahan substansi
		d. mengikuti tata tertib yang berlaku di lingkungan penyelenggara pendidikan kedokteran, rumah sakit pendidikan, dan wahana pendidikan lainnya; dan	Penambahan substansi
		e. menghormati hak pasien dan menjaga keselamatan pasien.	Penambahan substansi
		Paragraf 2 Hak dan Kewajiban Residen	Penambahan substansi
		Pasal 11A (1) Setiap peserta PPDS atau PPDGS berhak:	Penambahan substansi

		a. memperoleh insentif di Rumah Sakit Pendidikan;	Penambahan substansi
		b. memperoleh hak cuti akademik dan jam pendidikan klinis yang tidak melebihi 48 jam dalam seminggu;	Penambahan substansi
		c. peserta PPDS atau PPDGS jenjang pendidikan profesi lanjutan berhak memperoleh dana bantuan pendidikan dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;	Penambahan substansi
		d. memperoleh asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, dan asuransi tanggung gugat dari penyelenggara pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi; dan	Penambahan substansi
		e. tidak mendapatkan kekerasan fisik dan psikologis selama mengikuti pendidikan kedokteran.	Penambahan substansi
		(2) Setiap peserta PPDS atau PPDGS berkewajiban:	Penambahan substansi
		a. aktif mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan metode pembelajaran.	Penambahan substansi
		b. mengikuti seluruh rangkaian Pendidikan Kedokteran;	Penambahan substansi
		c. menjaga etika profesi dan etika rumah sakit serta disiplin praktik kedokteran;	Penambahan substansi
		d. mengikuti tata tertib yang berlaku di lingkungan penyelenggara pendidikan kedokteran rumah sakit pendidikan, dan wahana pendidikan lainnya; dan	Penambahan substansi
		e. menghormati hak pasien dan menjaga keselamatan pasien.	Penambahan substansi
68.	Paragraf 4 Pendidik	Paragraf 1 Pendidik	Diubah menjadi paragraf 1 dari bagian ketujuh tentang sumber daya manusia Bab II tentang Penyelenggara sesuai dengan usul sistematika DIM Pemerintah
69.	Pasal 12 (1) Pendidik terdiri atas:	Tetap	Tetap
70.	a. dosen; dan	Tetap	Tetap

		Penjelasan ayat (1) huruf a Yang dimaksud dengan “dosen” dalam ketentuan ini adalah dosen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai guru dan dosen.	
71.	b. dokter pendidik klinis.	b. dosen klinis.  Penjelasan huruf b Yang dimaksud dengan “dosen klinis” dalam ketentuan ini adalah dosen yang melakukan pendidikan klinik dan pelayanan klinik yang dapat berasal dari fakultas kedokteran/kedokteran gigi, rumah sakit pendidikan atau wahana pendidikan lainnya.	Perbaiki rumusan
72.	(2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap  Penjelasan: Bagi dosen yang bekerja di penyelenggara pendidikan kedokteran milik swasta, pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh pejabat penyelenggara pendidikan kedokteran yang bersangkutan sesuai ketentuan.	Tetap
		(3) Dosen klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang setelah memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:	Penambahan substansi baru
		a. memiliki ijazah dokter spesialis atau dokter gigi spesialis;	Penambahan substansi baru
		b. memiliki kemampuan dasar sebagai pendidik klinik yang diperoleh dari penyelenggara pendidikan kedokteran/kedokteran gigi yang terakreditasi; dan	Penambahan substansi baru
		c. memiliki surat tugas sebagai dokter di rumah sakit pendidikan.	Penambahan substansi baru
73.	(3) Dokter pendidik klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya selain di bidang pendidikan nasional.	Dihapus	
		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dosen klinis diatur oleh Menteri.	Penambahan substansi baru
74.	Pasal 13 (1) Dokter pendidik klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dapat diangkat menjadi dosen setelah	Dihapus karena istilah dokter pendidik klinis sudah menjadi dosen klinis dan statusnya sama antara dosen klinis yang berasal dari fakultas maupun rumah sakit pendidikan adalah sama.	

	memenuhi persyaratan dan melalui proses penyetaraan.		
75.	(2) Dokter pendidik klinis yang sudah menjadi dosen, mempunyai hak dan kewajiban yang setara dengan dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a.	Dihapus, Konkordan dengan DIM No. 74	
		Pasal 13 (1) Dosen Klinis baik yang berasal dari penyelenggara pendidikan kedokteran maupun rumah sakit pendidikan mempunyai hak, kewajiban, dan jenjang karir profesi yang sama.	Penambahan rumusan menjadi ayat (1) Pasal 13
76.	(3) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	(2) Hak dosen klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sebagai berikut:	Perbaiki rumusan
		a. memperoleh gaji dan tunjangan sebagai dosen klinis yang dibayarkan oleh institusi asal;	Perbaiki rumusan
		b. memperoleh insentif kinerja atas pelayanan klinis dan pendidikan yang dilakukan; dan	Perbaiki rumusan
		c. memiliki jenjang karir profesi dosen klinis yang terdiri atas lektor, profesor muda, profesor madya, dan profesor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perbaiki rumusan
77.	Pasal 14 Dokter pendidik klinis yang sudah menjadi dosen wajib mengikuti sertifikasi sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(3) Kewajiban dosen klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sebagai berikut:	Perbaiki rumusan
		a. mengikuti sertifikasi dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Penambahan rumusan
		b. mengembangkan kemampuan akademik dan profesi untuk meningkatkan kompetensi;	Penambahan rumusan
		c. melaksanakan tugas pelayanan, pendidikan, dan penelitian; dan	Penambahan rumusan
		d. melakukan kegiatan pengabdian masyarakat.	Penambahan rumusan

		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan jenjang karir profesi diatur oleh Menteri.	Penambahan rumusan
78.	Pasal 15 (1) Dokter pendidik klinis dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan akademik untuk memenuhi kualifikasi doktor.	Dihapus karena sudah tertampung dalam DIM No. 76	
79.	(2) Dokter pendidik klinis yang telah memenuhi kualifikasi doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi guru besar.	Dihapus karena sudah tertampung dalam DIM No. 76	
80.	Pasal 16 (1) Pendidik harus mengembangkan kemampuan akademik dan profesi untuk meningkatkan kompetensi.	Dihapus karena sudah tertampung dalam kewajiban dosen klinis huruf b.	
81.	(2) Pengembangan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama antara fakultas kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan.	Pasal 16 Pengembangan kemampuan akademik dan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b menjadi tanggung jawab bersama antara penyelenggara pendidikan kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan.	Perbaiki rumusan dan diubah menjadi Pasal sendiri.
82.	Pasal 17 Warga negara asing yang mempunyai kompetensi dan kualifikasi akademis ilmu kedokteran dapat menjadi pendidik tamu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 17 Warga negara asing yang mempunyai kompetensi dan kualifikasi akademis dan profesi ilmu kedokteran dan kedokteran gigi yang masih langka dan/atau diperlukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kedokteran gigi dapat menjadi pendidik tamu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perbaiki rumusan Disesuaikan dengan alasan kebutuhan dan mengacu kepada ketentuan peraturan yg telah ada
83.	Paragraf 5 Tenaga Kependidikan	Paragraf 2 Tenaga Kependidikan	Diubah menjadi paragraf 2 dari bagian ketujuh tentang sumber daya manusia Bab II tentang Penyelenggara sesuai dengan usul sistematika DIM Pemerintah
84.	Pasal 18 (1) Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dibantu oleh Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 18 Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran di fakultas kedokteran atau kedokteran gigi dan rumah sakit pendidikan dibantu oleh Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perbaiki rumusan dengan mengacu kepada UU Sisdiknas
85.	(2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pegawai negeri sipil dan/atau nonpegawai negeri sipil.	Dihapus karena tanpa disebutkan secara tegas pun tidak akan mengubah arti.	
86.	(3) Tenaga Kependidikan nonpegawai negeri sipil	Dihapus sudah terakomodir dalam DIM No. 84	

	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan fakultas kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
87.	Pasal 19 Tenaga Kependidikan bertugas membantu penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran di fakultas kedokteran dan/atau Rumah Sakit Pendidikan.	Pasal 19 Tenaga Kependidikan bertugas membantu penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran di fakultas pendidikan kedokteran/kedokteran gigi dan/atau Rumah Sakit Pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan jejaringnya.	Perbaiki rumusan
88.	Bagian Ketiga Kurikulum	Bagian Kesatu Standar Nasional Pendidikan Kedokteran, Standar Kompetensi Dokter/Dokter Gigi dan Kurikulum	Diubah menjadi bagian kesatu dari BAB III tentang penyelenggaraan pendidikan kedokteran sesuai dengan usulan sistematika DIM Pemerintah.
89.	Pasal 20 (1) Kurikulum disusun, dikembangkan, dan disahkan oleh suatu badan standarisasi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran dan Standar Kompetensi Dokter.	(1) Kurikulum pendidikan kedokteran/kedokteran gigi dikembangkan oleh penyelenggara pendidikan kedokteran/kedokteran gigi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.	Perbaiki rumusan dengan menyesuaikan dengan undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang mengatur bahwa standar pendidikan profesi dokter dan standar kompetensi dokter disusun oleh Kolegium dan disahkan oleh Konsil kedokteran.
		(2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diarahkan untuk menghasilkan dokter dalam rangka:	Penambahan substansi baru
		a. pemenuhan pelayanan kesehatan secara umum;	Penambahan substansi baru
		b. pemenuhan kebutuhan dokter di daerah tertentu; dan	Penambahan substansi baru
		c. pemenuhan kebutuhan dokter peneliti dan pengembang ilmu.  Penjelasan: Dalam mengembangkan kurikulum, penyelenggara pendidikan kedokteran dapat memilih salah satu "kriteria dokter" di atas sebagai kompetensi pokok (core competency) lulusannya, atau menyediakan ketiganya untuk dipilih oleh peserta didik.	Penambahan substansi baru
90.	(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.	Dihapus, karena disesuaikan dengan UU Sisdiknas	UU Sisdiknas pasal 29 (4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi

			dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada Standar Pendidikan Profesi Dokter.
91.	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) paling sedikit meliputi prinsip metode ilmiah, ilmu kedokteran dasar, ilmu kedokteran klinik, ilmu humaniora kedokteran, ilmu kedokteran komunitas, dan ilmu kesehatan masyarakat yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu kedokteran serta sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran dan Standar Kompetensi Dokter.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling sedikit meliputi prinsip metode ilmiah, ilmu kedokteran dasar, ilmu kedokteran klinik, ilmu humaniora kedokteran, ilmu kedokteran komunitas, dan ilmu kesehatan masyarakat yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu kedokteran serta sesuai dengan Standar Pendidikan kedokteran dan Standar kompetensi dokter dan dokter gigi.</p>	Perbaiki rumusan
92.	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan muatan lokal, potensi daerah dan mahasiswa kedokteran untuk memenuhi kebutuhan dokter dan dokter spesialis.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan disesuaikan dengan kemajuan ilmu kedokteran, muatan lokal, potensi daerah dan mahasiswa kedokteran untuk memenuhi kebutuhan dokter, dokter spesialis dan dokter sub-spesialis</p>	Perbaiki rumusan
93.	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri atas:</p>	Tetap	Tetap
94.	a. pendidikan kedokteran; dan	<p>Tetap</p> <p>Penjelasan Yang dimaksud dengan “standar nasional pendidikan kedokteran” dalam ketentuan ini sama dengan standar pendidikan profesi dokter yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.</p>	Tetap
95.	b. pendidikan dokter spesialis.	b. pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis	Perbaiki rumusan dengan menambah kata “dokter gigi spesialis”
96.	(2) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:	(2) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat standar isi, proses, kompetensi lulusan dokter dan dokter gigi, Rumah Sakit Pendidikan, wahana pendidikan lain, pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.	Perbaiki rumusan dengan menyatukan dengan DIM No. 97
97.	a. standar isi, proses, kompetensi lulusan dokter, Rumah Sakit Pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus	Dihapus karena sudah dipindah ke DIM No 96.	

	ditingkatkan secara berencana dan berkala;		
98.	b. pengembangan kurikulum, pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan; dan	(3) standar nasional pendidikan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum, pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.	Perbaiki rumusan dan diubah menjadi ayat (3)
99.	c. pengembangan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran, pemantauan dan pelaporan pencapaiannya Pendidikan Kedokteran dalam rangka penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.	(4) pemantauan, pelaporan pencapaian, dan pengembangan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran dilakukan dalam rangka penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.	Perbaiki rumusan dan diubah jadi ayat (4)
100.	(3) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:	(5) Standar pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:	Perbaiki rumusan dan diubah jadi ayat (5)
101.	a. standar isi, proses, kompetensi lulusan dokter spesialis, Rumah Sakit Pendidikan, Pendidik, Tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan;	a. standar isi, proses, kompetensi lulusan dokter spesialis dan sub-spesialis, Rumah Sakit Pendidikan, wahana pendidikan lainnya, Pendidik, Tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan spesialis dan sub spesialis;	Perbaiki rumusan dengan penyesuaian untuk residensi
102.	b. penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala;	Dihapus	
103.	c. standar kontrak kerja sama antara Rumah Sakit Pendidikan dengan mahasiswa pendidikan spesialis;	b. standar kontrak kerja antara Rumah Sakit Pendidikan dengan residen pendidikan spesialis dan <i>fellow</i> sub-spesialis.  Penjelasan Yang dimaksud dengan " <i>Fellow</i> " dalam ketentuan ini adalah peserta didik untuk program pendidikan kedokteran subspesialis	Standarisasi kontrak antara penyelenggara pendidikan kedokteran dengan rumah sakit pendidikan ditujukan untuk dapat memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan kedokteran dapat berjalan dengan baik
104.	d. standar pola pemberian insentif untuk mahasiswa pendidikan spesialis atas kinerjanya sebagai pemberi pelayanan kesehatan;	c. standar pola pemberian insentif untuk residen pendidikan spesialis dan <i>fellow</i> sub-spesialis atas kinerjanya sebagai pemberi pelayanan kesehatan.	Standarisasi pola pemberian insentif bagi residen dan <i>fellow</i> ditujukan untuk memastikan adanya remunerasi yang tepat bagi pemberi pelayanan kesehatan.
105.	e. pengembangan kurikulum, Pendidik, Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan;	Tetap	Tetap
106.	f. pengembangan Standar Nasional Pendidikan	Tetap	Tetap

	Kedokteran, pemantauan dan pelaporan pencapaiannya Pendidikan Kedokteran dalam rangka penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.		
		<p>Pasal 23A</p> <p>Standar pendidikan dokter subspesialis atau dokter gigi subspesialis disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.</p> <p>Penjelasan: Yang dimaksud dengan "Konsil Kedokteran Indonesia" dalam ketentuan ini adalah Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai praktik kedokteran.</p>	Penambahan substansi baru dengan penyesuaian terhadap undang-undang nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran
107.	<p>Pasal 24</p> <p>Standar Kompetensi Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) paling sedikit memuat:</p>	Tetap	Tetap
108.	a. etika, moral, medikolegal, profesionalisme, dan keselamatan pasien;	Tetap	Tetap
109.	b. komunikasi efektif;	Tetap	Tetap
110.	c. keterampilan klinis;	Tetap	Tetap
111.	d. landasan ilmiah ilmu kedokteran;	Tetap	Tetap
112.	e. pengelolaan masalah kesehatan;	Tetap	Tetap
113.	f. pengelolaan informasi; dan	Tetap	Tetap
114.	g. pengembangan wawasan dan pengembangan diri.	<p>Tetap</p> <p>Penjelasan Pasal 24 Pencapaian tingkat kedalaman standar kompetensi dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jenjang pendidikan magister kedokteran.</p>	Tetap
		<p>Pasal 24A</p> <p>Standar kompetensi dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) paling sedikit memuat:</p>	Penambahan substansi baru
		a. profesionalisme;	Penambahan substansi baru
		b. penguasaan ilmu pengetahuan kedokteran dan kedokteran	Penambahan substansi baru

		gigi;	
		c. pemeriksaan fisik secara umum dan sistem stomatognatik;	Penambahan substansi baru
		d. pemulihan fungsi stomatognatik;	Penambahan substansi baru
		e. kesehatan gigi dan mulut masyarakat; dan	Penambahan substansi baru
		f. manajemen praktik kedokteran gigi.	Penambahan substansi baru
		Pasal 24B Penetapan dan perubahan standar kompetensi dokter atau dokter gigi disusun oleh kolegium kedokteran atau kolegium kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi, dan disahkan oleh KKI.	Penambahan substansi baru
115.	Pasal 25 Fakultas kedokteran wajib menerapkan kurikulum berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran dan Standar Kompetensi Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).	Pasal 25 (1) Penyelenggara pendidikan kedokteran wajib menerapkan kurikulum berdasarkan Standar nasional pendidikan kedokteran dan standar kompetensi dokter/dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.	Perbaiki rumusan
116.	(1) Fakultas kedokteran yang tidak menerapkan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:	(2) Program Studi Kedokteran dan Kedokteran Gigi yang tidak menerapkan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:	Perbaiki rumusan
117.	a. peringatan tertulis;	Tetap	Tetap
118.	b. penutupan sementara; dan	Tetap	Tetap
119.	c. pencabutan izin.	Tetap	Tetap
		Pasal 25A Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi penerapan standar nasional pendidikan, kurikulum, dan standar kompetensi dokter/dokter gigi serta penindakan pelanggaran diatur oleh Menteri.	Perbaiki rumusan
120.	Bagian Keempat Jenjang Pendidikan Kedokteran	Bagian Kedua Jenjang Pendidikan Kedokteran	Diubah menjadi bagian kedua dari BAB III sesuai usulan sistematika DIM Pemerintah.
121.	Pasal 26 (1) Jenjang Pendidikan Kedokteran terdiri atas:	Tetap	Tetap

122.	a. program pendidikan akademik; dan	a. pendidikan akademik profesi tahap I;  penjelasan: Yang dimaksud dengan “pendidikan akademik profesi tahap I” dalam ketentuan ini adalah pendidikan kedokteran tahap I yang akan menghasilkan lulusan dengan gelar Sarjana Kedokteran (SKed) atau Sarjana Kedokteran Gigi (SKG).	Perbaikan rumusan
123.	b. program pendidikan profesi.	b. pendidikan akademik profesi tahap II;  penjelasan: Yang dimaksud dengan “pendidikan akademik profesi tahap II” dalam ketentuan ini adalah pendidikan kedokteran setelah pendidikan tahap I yang diikuti oleh para sarjana kedokteran atau sarjana kedokteran gigi dalam rangka pemahiran profesi yang akan menghasilkan lulusan dengan gelar dokter Magister Kedokteran (dr.MKed) atau dokter gigi Magister Kedokteran Gigi (drg.MKG).	Perbaikan rumusan
		c. pemandirian/internsip bagi dr.MKed;  penjelasan: Yang dimaksud dengan “Pemandirian/internsip” adalah program pra registrasi berupa penempatan dokter di fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pembinaan dan supervisi organisasi profesi.	Penambahan substansi baru
		d. pendidikan akademik profesi lanjutan; dan  penjelasan: Yang dimaksud dengan “pendidikan akademik profesi lanjutan” dalam ketentuan ini adalah pendidikan spesialisasi bidang kedokteran. Dokter spesialis berhak mengajukan disertasi dan memperoleh gelar doktor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Penambahan substansi baru
		e. pendidikan akademik lanjutan  penjelasan: Yang dimaksud dengan “pendidikan akademik lanjutan” dalam ketentuan ini meliputi pendidikan strata magister dan doktor bidang biomedik kesehatan masyarakat, manajemen kesehatan, humaniora, dan bidang lain yang serumpun.	Penambahan substansi baru

		(2) Setiap dokter spesialis dapat memperdalam ilmunya melalui pelatihan subspecialis.	Penambahan substansi baru
		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemandirian/internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.	Penambahan substansi baru
124.	(2) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:	Dihapus karena sudah terakomodir dalam DIM No. 121-123	
125.	a. dokter dan dokter gigi; dan	Dihapus karena sudah terakomodir dalam DIM No. 121-123	
126.	b. dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.	Dihapus karena sudah terakomodir dalam DIM No. 121-123	
127.	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dapat diselenggarakan oleh fakultas kedokteran yang dikelola swasta.	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> Program pendidikan akademik profesi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan kedokteran yang terakreditasi dengan nilai tertinggi untuk program studi pendidikan kedokteran bekerja sama dengan kolegium kedokteran dan rumah sakit pendidikan.	Perbaiki rumusan
		Bagian Ketiga Penjaminan Mutu	Penambahan substansi baru menjadi bagian ketiga dari BAB III penyelenggaraan sesuai usulan sistematika DIM Pemerintah.
		Pasal 27A (1) Setiap penyelenggaraan pendidikan kedokteran wajib mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu.	Penambahan substansi baru
		(2) Sistem Penjaminan Mutu dilakukan secara internal dan eksternal.	Penambahan substansi baru
		(3) Penjaminan mutu internal dilakukan melalui evaluasi diri, audit akademik yang dilakukan unit penjaminan mutu institusi bekerja sama dengan kolegium kedokteran atau kedokteran gigi.	Penambahan substansi baru
		(4) Penjaminan mutu eksternal dilakukan melalui akreditasi atau	Penambahan substansi baru

		monitoring dan evaluasi.	
		(5) Akreditasi dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri yang diakui oleh pemerintah.	Penambahan substansi baru
		(6) Monitoring dan evaluasi pendidikan kedokteran dilakukan oleh badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan kedokteran.	Penambahan substansi baru
		(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu, diatur dengan peraturan Menteri.	Penambahan substansi baru
		Bagian Kesepuluh Penelitian dan Pengembangan di Bidang Kesehatan	Penambahan substansi baru menjadi bagian kesepuluh BAB III Penyelenggaraan sesuai usulan sistematika DIM Pemerintah.
		Pasal 27B (1) Penyelenggara pendidikan kedokteran wajib melaksanakan penelitian kedokteran meliputi antara lain penelitian biomedik, klinis, epidemiologi, humaniora, dan kependidikan kedokteran.	Penambahan substansi baru
		(2) Penelitian kedokteran yang menggunakan manusia sebagai subjek penelitian harus mendapatkan persetujuan etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Penambahan substansi baru
		(3) Penyelenggaraan penelitian kedokteran mengacu kepada Peraturan Perundangan yang berlaku.	Penambahan substansi baru
		(4) Pemerintah memberikan bantuan untuk penyediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana penelitian.	Penambahan substansi baru
128.	Bagian Kelima Rumah Sakit Pendidikan	Bagian Keenam Rumah Sakit Pendidikan Dan Wahana Pendidikan Lainnya	Diubah menjadi bagian keenam bab II tentang penyelenggara pendidikan kedokteran sesuai usulan sistematika DIM Pemerintah
		Paragraf 1 Umum	
129.	Pasal 28 (1) Rumah sakit dapat ditetapkan menjadi Rumah Sakit Pendidikan setelah memenuhi persyaratan dan standar Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap

130.	(2) Penetapan Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) Penetapan Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setelah berkoordinasi dengan Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perbaiki rumusan
131.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Perbaiki rumusan
132.	Pasal 29 Persyaratan Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) paling sedikit :	Tetap	Tetap
133.	a. memiliki teknologi kedokteran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;	Tetap	Tetap
134.	b. mempunyai Pendidik dengan kualifikasi dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Tetap	Tetap
135.	c. mempunyai program penelitian secara rutin; dan	Tetap	Tetap
136.	d. memenuhi standar nasional Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
		e. memiliki izin operasional rumah sakit yang masih berlaku;	Penambahan substansi baru
		f. terakreditasi secara nasional dan/atau internasional; dan	Penambahan substansi baru
		g. memiliki perjanjian kerja sama dengan penyelenggara pendidikan kedokteran.	Penambahan substansi baru
		Pasal 30 (1) Rumah sakit pendidikan harus dievaluasi secara berkala setelah memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.	Penambahan substansi baru
137.	Pasal 30 Standar Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) paling sedikit:	(2) Standar rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) paling sedikit:	Diubah menjadi ayat (2)

138.	a. memiliki standar peralatan medis;	a. standar visi, misi, komitmen, dan persyaratan;	Perbaiki rumusan
139.	b. memiliki standar pelayanan rumah sakit; dan	b. standar manajemen dan administrasi;	Perbaiki rumusan
140.	c. memiliki dokter dan dokter klinis.	c. standar sumber daya manusia untuk program pendidikan klinik;	Perbaiki rumusan
		d. standar penunjang pendidikan; dan	Penambahan substansi baru
		e. standar perancangan dan pelaksanaan program pendidikan klinis yang berkualitas.	Penambahan substansi baru
		Pasal 30A Rumah sakit pendidikan harus mengutamakan mutu pelayanan dan keselamatan pasien dalam melaksanakan pendidikan kedokteran.	Penambahan substansi baru
141.	Pasal 31 Rumah Sakit Pendidikan mempunyai fungsi di bidang:	Tetap	Tetap
142.	a. pelayanan kesehatan;	Tetap	Tetap
143.	b. pendidikan; dan	Tetap	Tetap
144.	c. penelitian.	Tetap	Tetap
145.	Pasal 32 (1) Rumah Sakit Pendidikan dibidang pelayanan kesehatan bertugas:	Tetap	Tetap
146.	a. menyelenggarakan layanan medis, penunjang medis, administrasi dan manajemen; dan	Tetap	Tetap
147.	b. memberikan pelayanan kesehatan sekunder dan tersier.	Tetap	Tetap
148.	(2) Tugas di bidang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.	(2) Tugas di bidang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.	Perbaiki rumusan
149.	Pasal 33 (1) Rumah Sakit Pendidikan dibidang pendidikan bertugas:	Tetap	Tetap

150.	a. menyelenggarakan pendidikan klinis kedokteran;	a. menyelenggarakan pendidikan klinis kedokteran dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien;	Perbaiki rumusan
151.	b. mengaplikasi, menerapkan dan mempromosikan keterampilan dan keahlian klinik dari dokter;	Tetap	Tetap
152.	c. mendukung perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan dan melakukan koreksi dalam proses pendidikan profesi kedokteran; dan	Tetap	Tetap
153.	d. sebagai pusat etika kedokteran.	Tetap	Tetap
154.	(2) Tugas di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri.	Tetap	Tetap
155.	Pasal 34 (1) Rumah Sakit Pendidikan di bidang penelitian bertugas:	Tetap	Tetap
156.	a. menapis dan mengadopsi teknologi kedokteran;	Tetap	Tetap
157.	b. melakukan penelitian dan/atau pengembangan ilmu kesehatan;	Tetap	Tetap
158.	c. mengembangkan pusat unggulan; dan	Tetap	Tetap
159.	d. mengembangkan penelitian dalam satu kesatuan tujuan kemajuan Pendidikan Kedokteran dan ilmu biomedis.	Tetap	Tetap
160.	(2) Tugas di bidang penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama antara Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan serta berkoordinasi dengan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang riset dan teknologi.	(2) Tugas di bidang penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama antara Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan serta berkoordinasi dengan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang riset dan teknologi.	Perbaiki rumusan
		Pasal 34A (1) Rumah sakit pendidikan dapat dimiliki oleh penyelenggara pendidikan dan/atau pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Penambahan substansi baru
		(2) Dalam hal rumah sakit pendidikan milik penyelenggara pendidikan, bentuk kerjasama di atur dengan peraturan internal.	Penambahan substansi baru

		(3) Dalam hal rumah sakit pendidikan merupakan milik pihak lain, bentuk kerjasamanya harus tertuang dalam perjanjian kerjasama.	Penambahan substansi baru
		Pasal 34B Jenis-jenis rumah sakit pendidikan terdiri atas:	Penambahan substansi baru
		a. Rumah sakit pendidikan utama;  Penjelasan: Yang dimaksud dengan “rumah sakit pendidikan utama” dalam ketentuan ini adalah rumah sakit yang memiliki kerjasama dengan penyelenggara pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran klinik peserta didik untuk memenuhi atau sebagian besar modul pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan standar pendidikan kedokteran.	Penambahan substansi baru
		b. Rumah sakit pendidikan afiliasi; dan  penjelasan Yang dimaksud dengan “rumah sakit pendidikan afiliasi” dalam ketentuan ini adalah rumah sakit khusus atau umum dengan unggulan tertentu yang menjadi pusat rujukan pelayanan medik tertentu yang memiliki kerjasama dengan penyelenggara pendidikan dan rumah sakit pendidikan utamanya dalam menyelenggarakan pembelajaran klinik peserta didik untuk memenuhi modul pendidikan tertentu secara utuh dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan standar pendidikan kedokteran.	Penambahan substansi baru
		c. Rumah sakit pendidikan satelit  penjelasan Yang dimaksud dengan “rumah sakit pendidikan satelit” dalam ketentuan ini adalah rumah sakit yang memiliki kerjasama dengan penyelenggara pendidikan kedokteran dan rumah sakit pendidikan utama sebagai rumah sakit jejaring pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran klinik peserta didik untuk memenuhi atau sebagian modul pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan standar pendidikan kedokteran.	Penambahan substansi baru
		Pasal 34C (1) Wahana pendidikan lainnya meliputi:	Penambahan substansi baru

		a. puskesmas;	Penambahan substansi baru
		b. laboratorium; dan	Penambahan substansi baru
		c. fasilitas kesehatan lain.	Penambahan substansi baru
		(2) Wahana pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kerjasama dengan penyelenggara pendidikan kedokteran.	Penambahan substansi baru
		Paragraf 2 Kerja Sama Penyelenggara Pendidikan Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan	Penambahan paragraf baru sesuai dengan usulan sistematika DIM Pemerintah
161.	Pasal 35 (1) Setiap Rumah Sakit Pendidikan hanya dapat bekerja sama dengan 1 (satu) fakultas kedokteran.	Pasal 35 (1) Setiap Rumah Sakit Pendidikan utama hanya dapat bekerja sama dengan 1 (satu) penyelenggara pendidikan kedokteran sebagai rumah sakit pendidikan utamanya.	Penambahan substansi baru
		(2) Selain kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rumah sakit pendidikan utama dapat menjadi rumah sakit afiliasi bagi penyelenggara pendidikan kedokteran lainnya.	Penambahan substansi baru
		(3) Dalam hal rumah sakit pendidikan tidak menjadi rumah sakit pendidikan utama, dapat menjadi rumah sakit satelit bagi paling banyak 3 (tiga) penyelenggara pendidikan kedokteran.	Penambahan substansi baru
162.	(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi secara manajerial dan finansial.	Pasal 35A (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus dilaksanakan secara terintegrasi.	Perbaiki rumusan. Integrasi finansial akan sulit dilakukan mengingat antara penyelenggara pendidikan kedokteran dan rumah sakit memiliki satuan kerja yang berbeda (kementerian pendidikan nasional dan kementerian kesehatan).
		(2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan integrasi fungsional di bidang manajerial.  Penjelasan Integrasi yang dilakukan merupakan integrasi fungsional yang meliputi integrasi strategis atau operasional. Integrasi strategis dilakukan dalam bentuk perencanaan strategis, monitoring, dan evaluasi bersama antara penyelenggara pendidikan kedokteran dan rumah sakit pendidikan.	Penambahan substansi baru

		(3) Selain integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara pendidikan kedokteran dan rumah sakit pendidikan beserta jejaringnya dapat melakukan integrasi struktural.	Penambahan substansi baru
163.	Pasal 36 (1) Fakultas kedokteran dapat bekerja sama dengan lebih dari 1 (satu) Rumah Sakit Pendidikan.	Dihapus karena sudah terakomodir dalam DIM No. 161	
164.	(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa afiliasi dengan rumah sakit milik swasta, rumah sakit umum daerah, rumah sakit milik kementerian lain dan rumah sakit milik lembaga pemerintah nonkementerian.	Dihapus karena sudah tertampung dalam Pasal 4A usul Pemerintah	
165.	Bagian Keenam Kerja Sama	Dihapus karena sudah diatur dalam RUU Pendidikan Tinggi	
166.	Pasal 37 (1) Fakultas kedokteran dapat melakukan kerja sama dengan lembaga lain dan rumah sakit, baik di dalam maupun di luar negeri.	Dihapus karena sudah diatur dalam RUU Pendidikan Tinggi	
167.	(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam bentuk perjanjian kerja sama.	Dihapus karena sudah diatur dalam RUU Pendidikan Tinggi	
168.	(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:	Dihapus karena sudah diatur dalam RUU Pendidikan Tinggi	
169.	a. maksud dan tujuan;	Dihapus karena sudah diatur dalam RUU Pendidikan Tinggi	
170.	b. ruang lingkup;	Dihapus karena sudah diatur dalam RUU Pendidikan Tinggi	
171.	c. hak dan kewajiban; dan	Dihapus karena sudah diatur dalam RUU Pendidikan Tinggi	
172.	d. kewenangan dan tanggung jawab.	Dihapus karena sudah diatur dalam RUU Pendidikan Tinggi	
173.	(4) Perjanjian kerja sama yang dilakukan dengan lembaga pendidikan tinggi luar negeri harus memperhatikan prinsip-prinsip lokal.	Dihapus karena sudah diatur dalam RUU Pendidikan Tinggi	
		Paragraf 3 Hak Dan Kewajiban Penyelenggara Pendidikan Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan	Penambahan substansi baru

		Pasal 35B Dalam penyelenggaraan kerjasama, penyelenggara pendidikan kedokteran berhak:	Penambahan substansi baru
		a. mengizinkan dosen klinis penyelenggara pendidikan kedokteran yang bersangkutan untuk bekerja di rumah sakit pendidikan lain; dan	Penambahan substansi baru
		b. mendapatkan fasilitas pendidikan di rumah sakit pendidikan yang bersangkutan.	Penambahan substansi baru
174.	Pasal 38 Fakultas kedokteran dalam perjanjian kerja sama wajib:	Pasal 38 Dalam penyelenggaraan kerjasama, penyelenggara pendidikan kedokteran berkewajiban:	Perbaiki rumusan
175.	a. mengirimkan Mahasiswa Kedokteran untuk melakukan pembelajaran, penelitian dan/atau bekerja di Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung rumah sakit tersebut;	Tetap	Tetap
176.	b. membayar biaya operasional yang diperlukan dalam praktik di Rumah Sakit Pendidikan; dan	Tetap	Tetap
177.	c. mengatur pelaksanaan Pendidikan Kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
178.	Pasal 39 Rumah Sakit Pendidikan dalam perjanjian kerja sama berhak:	Pasal 39 Dalam penyelenggaraan kerjasama, rumah sakit pendidikan berhak:	Perbaiki rumusan
179.	a. menentukan jumlah Mahasiswa Kedokteran yang dapat melakukan pembelajaran, penelitian dan/atau bekerja di Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung; dan	Tetap	Tetap
180.	b. mengatur pelaksanaan Pendidikan Kedokteran yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
181.	Pasal 40 Rumah Sakit Pendidikan wajib:	Pasal 40 Dalam penyelenggaraan kerjasama, rumah sakit pendidikan berkewajiban:	Perbaiki rumusan
182.	a. meningkatkan daya saing Pendidikan Kedokteran dan	a. meningkatkan daya saing Pendidikan Kedokteran dan mutu	Perbaiki rumusan

	mutu pelayanan;	pelayanan bersama dengan penyelenggara pendidikan kedokteran; dan	
183.	b. meningkatkan mutu kompetensi Mahasiswa Kedokteran sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter;	b. meningkatkan kompetensi Mahasiswa Kedokteran dan/atau Mahasiswa Kedokteran Gigi secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran;	Perbaiki rumusan
184.	c. menjalankan tata kelola yang efisien;	Tetap	Tetap
185.	d. meningkatkan manajemen Rumah Sakit Pendidikan dengan peningkatan pendayagunaan dan pembinaan sumber daya manusia;	Tetap	Tetap
186.	e. menyiapkan kondisi dan tata guna bangunan yang memadai sebagai Rumah Sakit Pendidikan;	Tetap	Tetap
187.	f. menyediakan fasilitas peralatan Pendidikan Kedokteran sesuai dengan perkembangan teknologi kedokteran dan kebutuhan masyarakat berdasarkan fungsi dan kualifikasinya;	Tetap	Tetap
188.	g. meningkatkan dan mengembangkan fasilitas Rumah Sakit Pendidikan;	Tetap	Tetap
189.	h. memenuhi pedoman standarisasi Rumah Sakit Pendidikan; dan	Tetap	Tetap
190.	i. meningkatkan penelitian profesi dokter di Rumah Sakit Pendidikan.	Tetap	Tetap
		Paragraf 4 Kerjasama Penyelenggara Pendidikan Kedokteran Dengan Wahana Pendidikan Lainnya	Penambahan substansi baru
		Pasal 40A Penyelenggara pendidikan kedokteran dalam perjanjian kerja sama berkewajiban:	Penambahan substansi baru
		a. mengirimkan Mahasiswa Kedokteran untuk melakukan pembelajaran, penelitian dan/atau bekerja di wahana pendidikan lainnya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung rumah sakit tersebut;	Penambahan substansi baru
		b. membayar biaya operasional yang diperlukan dalam praktik di wahana pendidikan lainnya; dan	Penambahan substansi baru

		c. mengatur pelaksanaan Pendidikan Kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Penambahan substansi baru
		Pasal 40B Penyelenggara pendidikan kedokteran berhak:	Penambahan substansi baru
		b. mengizinkan dosen klinis penyelenggara pendidikan kedokteran yang bersangkutan untuk bekerja di wahana pendidikan lain; dan	Penambahan substansi baru
		b. mendapatkan fasilitas pendidikan di wahana pendidikan lain yang bersangkutan.	Penambahan substansi baru
		Pasal 40C Dalam perjanjian kerja sama wahana pendidikan lainnya berhak menentukan jumlah Mahasiswa Kedokteran yang dapat melakukan pembelajaran, penelitian dan/atau bekerja di wahana pendidikan lainnya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung.	Penambahan substansi baru
		Pasal 40D Dalam perjanjian kerja sama wahana pendidikan lainnya berwajib:	Penambahan substansi baru
		a. menjalankan tata kelola yang efisien;	Penambahan substansi baru
		b. meningkatkan manajemen wahana pendidikan lainnya dengan peningkatan pendayagunaan dan pembinaan sumber daya manusia;	Penambahan substansi baru
		c. menyiapkan kondisi dan tata guna bangunan yang memadai sebagai wahana pendidikan lainnya;	Penambahan substansi baru
		d. menyediakan fasilitas peralatan Pendidikan Kedokteran sesuai dengan perkembangan teknologi kedokteran dan kebutuhan masyarakat berdasarkan fungsi dan kualifikasinya;	Penambahan substansi baru
		e. meningkatkan dan mengembangkan fasilitas wahana pendidikan lainnya; dan	Penambahan substansi baru
		f. menggunakan standar prosedur operasional pelayanan yang disepakati bersama dengan penyelenggara pendidikan	Penambahan substansi baru

		kedokteran.	
191.	Bagian Ketujuh Lulusan	Bagian Ketujuh Uji Kompetensi	Diubah menjadi bagian ketujuh dari BAB III tentang penyelenggaraan pendidikan kedokteran sesuai usulan sistematika DIM Pemerintah
192.	Pasal 41 (1) Mahasiswa Kedokteran yang telah menyelesaikan pendidikan akademik dan pendidik profesi wajib mengikuti uji kompetensi dokter sebelum disumpah sebagai dokter.	Pasal 41 (1) Mahasiswa Kedokteran yang telah menyelesaikan pendidikan wajib mengikuti uji kompetensi dokter yang bersifat nasional sebelum mengangkat sumpah sebagai dokter.  Penjelasan: Uji kompetensi terdiri atas 2 tahapan yaitu uji kompetensi akademik dan uji kompetensi akademik-profesi. Dipikirkan beda uji negara yang dulu bukan uji nasional yang sekarang.	Perbaiki rumusan
193.	(2) Pelaksanaan uji kompetensi dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh fakultas kedokteran bekerja sama dengan suatu badan independen yang mempunyai kompetensi bidang kedokteran.	(2) Pelaksanaan uji kompetensi dokter/dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kolegium kedokteran/kedokteran gigi bekerja sama dengan penyelenggara pendidikan kedokteran.	Perbaiki rumusan
		Pasal 41A Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.	Penambahan substansi baru
		Bagian Keenam Kepaniteraan Klinik	Penambahan substansi baru
		Pasal 41B (1) Dalam rangka menjalankan kepaniteraan klinik, mahasiswa kedokteran diberi kewenangan di bawah supervisi untuk melakukan pelayanan kesehatan.	Penambahan substansi baru
		(2) Mahasiswa kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap harus mematuhi ketentuan kode etik dokter, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keprofesian.	Penambahan substansi baru
		Bagian Kedelapan Internsip	Diubah menjadi bagian kedelapan dari BAB III tentang penyelenggaraan pendidikan kedokteran sesuai usulan sistematika DIM Pemerintah

194.	(3) Mahasiswa Kedokteran yang telah disumpah sebagai dokter wajib melaksanakan ikatan dinas, atau mengikuti wajib kerja sarjana, atau mengikuti pegawai tidak tetap.	<p style="text-align: center;">Pasal 41C</p> <p>(1) Setiap dokter yang telah mengangkat sumpah dokter wajib mengikuti program <i>internsip</i> dalam rangka pemahiran kemandirian.</p>	Perbaikan rumusan
		<p>(2) Dokter yang telah mengikuti program <i>internsip</i> atas biaya pemerintah wajib memenuhi ikatan dinas untuk melakukan pelayanan kesehatan di daerah.</p>	Penambahan substansi baru
195.	(4) Ketentuan mengenai ikatan dinas, atau wajib kerja sarjana, atau pegawai tidak tetap diatur dengan Peraturan Pemerintah.	<p>(3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai program <i>internsip</i> dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Perbaikan rumusan
		<p>Bagian Kesembilan Residensi PPDS</p>	Diubah menjadi bagian kesembilan dari BAB III tentang penyelenggaraan pendidikan kedokteran sesuai usulan sistematika DIM Pemerintah
		<p style="text-align: center;">Pasal 41D</p> <p>(1) Dalam rangka program pendidikan dokter/dokter gigi spesialis, penyelenggara pendidikan kedokteran dapat mendidik residen di rumah sakit pendidikan dan/atau jejaringnya.</p>	Penambahan substansi baru
		<p>(2) Residen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan menyelesaikan pendidikannya, dapat ditempatkan di rumah sakit jejaring pelayanan untuk jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan.</p>	Penambahan substansi baru
		<p>(3) Dalam hal adanya peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan, penyelenggara pendidikan kedokteran dapat meningkatkan kapasitas penerimaan calon mahasiswa dan residen atas permintaan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.</p>	Penambahan substansi baru
196.	<p>Bagian Kedelapan Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan</p>	<p>Bagian Kedua Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan</p>	Diubah menjadi bagian kedua Bab IV Pendanaan sesuai usul sistematika DIM Pemerintah
197.	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan dapat diberikan kepada Mahasiswa Kedokteran untuk menjamin pemerataan kesempatan memperoleh Pendidikan Kedokteran.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Beasiswa dapat diberikan kepada mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan kedokteran dalam bentuk beasiswa ikatan dinas atau beasiswa bersyarat dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan kedokteran dan pemerataan pelayanan kesehatan.</p>	Perbaikan rumusan untuk dapat menampung semua jenis bantuan/beasiswa

		(2) Bantuan biaya hidup diberikan kepada dokter yang sedang menjalani internship dalam bentuk bantuan bersyarat.	Penambahan substansi baru
198.	(2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk beasiswa ikatan dinas atau beasiswa bersyarat.	Dihapus	
199.	(3) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan bersyarat.	Dihapus	
200.	(4) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:	Tetap	Tetap
201.	a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;	Tetap	Tetap
202.	b. fakultas kedokteran; atau	Tetap	Tetap
203.	c. pihak lain.	Tetap	Tetap
204.	Pasal 43 (1) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf a, diberikan kepada Mahasiswa Kedokteran dengan kewajiban ikatan dinas untuk ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Tetap	Tetap
205.	(2) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf b diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan fakultas kedokteran.	(2) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan penyelenggara pendidikan kedokteran.	Perbaiki rumusan
206.	(3) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf c diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain.	Tetap	Tetap
207.	Pasal 44 (1) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan dapat diberikan kepada Pendidik untuk menjamin pemerataan kesempatan memperoleh peningkatan kualifikasi dan kompetensi.	Pasal 44 (1) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan dapat diberikan kepada Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan untuk menjamin pemerataan kesempatan memperoleh peningkatan kualifikasi dan kompetensi.	Perbaiki rumusan dengan menambah kata "tenaga kependidikan"
208.	(2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk beasiswa ikatan dinas atau	Tetap	Tetap

	beasiswa bersyarat.		
209.	(3) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan bersyarat.	Tetap	Tetap
210.	(4) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:	Tetap	Tetap
211.	a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;	Tetap	Tetap
212.	b. fakultas kedokteran; atau	b. penyelenggara pendidikan kedokteran; atau	Perbaiki rumusan
213.	c. pihak lain.	Tetap	Tetap
214.	Pasal 45 (1) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan dapat diberikan kepada Tenaga Kependidikan untuk menjamin pemerataan kesempatan memperoleh peningkatan kualifikasi dan kompetensi.	Dihapus karena sudah terakomodir dalam DIM No. 207-213	
215.	(2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk beasiswa ikatan dinas atau beasiswa bersyarat.	Dihapus karena sudah terakomodir dalam DIM No. 207-213	
216.	(3) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan bersyarat.	Dihapus karena sudah terakomodir dalam DIM No. 207-213	
217.	(4) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:	Dihapus karena sudah terakomodir dalam DIM No. 207-213	
218.	a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;	Dihapus karena sudah terakomodir dalam DIM No. 207-213	
219.	b. fakultas kedokteran; atau	Dihapus karena sudah terakomodir dalam DIM No. 207-213	
220.	c. pihak lain.	Dihapus karena sudah terakomodir dalam DIM No. 207-213	
221.	Pasal 46 Dalam hal Pemerintah atau Pemerintah Daerah kekurangan Pendidik, dan/atau Tenaga Kependidikan, penerima beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf c dan Pasal 45 ayat (4) huruf c harus mendahulukan kepentingan nasional.	Dihapus karena aturan generiknya sudah diatur dalam UU kepegawaian.	
222.	Pasal 47 Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa dan bantuan	Tetap	Tetap

	biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
--	---	--	--